



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 168 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : 1. Surat Keputusan Presiden No. 18 tahun 1961, tanggal 28 Nopember 1961, tentang Penjelenggaraan Pekan Raya dan Pameran Indonesia;
2. Keputusan Pemerintah untuk turut serta pada New York Word's Fair 1964;
3. Keputusan M.P.R.S. No. I/ MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;
4. Haluan Negara Manipol Usdek;

Menimbang : 1. Bahwa Partisipasi di New York Word's Fair harus digunakan sebaik-baiknya guna mentjerminkan kebesaran djiwa dan tjita-tjita dari Bangsa Indonesia;
2. Bahwa kesempatan tersebut hendaknja digunakan sebaik-baiknya untuk mendjungdjung tinggi prestige Bangsa dan Negara Indonesia dengan memperlihatkan keagungan kebudajaan di pelbagai bidang, termasuk bidang Kepariwisata;
3. Bahwa Partisipasi tersebut hendaknja digunakan sebaik-baiknya guna mempererat hubungan Internasional dan Perdamaian dunia;
4. Bahwa perlu diadakan komando pelaksanaan dengan Pimpinan dan Supervisi jang sebaik-baiknya;

Memperhatikan : Laporan-laporan dan Pekerdjaan-pekerdjaan Periapan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- I. Pembentukan Komando Penjelenggaraan Partisipasi New York Word's Fair 1964 disingkat BAPENYF, jang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Komando/Ketua.
- II. Supervisi Pelaksanaan dipegang oleh :
 - a. Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri.
 - b. Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan/Penanggung Djawab Leppri.Pengawasan umum mengenai persoalan teknis dipegang oleh Leppri.
- III. Susunan dari Staf selandjutnja sebagai berikut :
 1. Seorang Wakil dari Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan/Penanggung Djawab Leppri sebagai Wakil Ketua I.
 2. Seorang Wakil dari Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri sebagai Wakil Ketua II.
 3. Seorang Wakil dari Departemen Perdagangan sebagai anggota.
 4. Seorang Wakil dari Departemen Pertanian sebagai anggota.
 5. Seorang Wakil dari Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan sebagai anggota.
 6. Seorang Wakil dari Departemen Perindustrian Rakjat sebagai anggota.
 7. Seorang Wakil dari Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata sebagai anggota.

8. Seorang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8. Seorang Wakil dari Departemen Penerangan sebagai anggota.
9. Seorang Wakil dari Dewan Pariwisata sebagai anggota.
10. Seorang Wakil dari Departemen Pendidikan Dasar dan Kebunajaan sebagai anggota.
11. Seorang Wakil dari Departemen Keuangan sebagai anggota.
12. Seorang Wakil dari Direksi Bank Indonesia sebagai anggota.
13. Seorang Wakil dari Pengusaha Swasta sebagai anggota.

Dalam hal ini hendaknya Komandan/Ketua segera mengisi nama-nama tersebut dengan persetujuan Menteri/Departemen/Organisasi yang bersangkutan untuk segera disahkan sebagai anggota oleh Menteri Penanggung Djawab Leppri.

- IV. Komandan/Ketua BAPENYF dapat mengangkat Pembantu-pembantu teknis untuk soal soal khusus.
- V. Komandan/Ketua, bilamana melakukan tugas diluar Negeri dapat mempergunakan pangkat sebagai Duta Besar dengan kuasa penuh, sedang para Wakil Ketua dengan pangkat Duta dengan Kuasa penuh, Kemudian semua anggota BAPENYF lainnya dan para anggota Pengawasan Umum yang mempergunakan paspor diplomatik.
- VI. Menundjuk "P.N. Pembangunan Perumahan" sebagai Directievoering terhadap semua pelaksanaan bangunan Sipil.
- VII. Hal-hal mengenai persoalan-persoalan tersebut diatas yang belum diatur oleh surat keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Penanggung Djawab LEPPRI/LEPPRI.
- VIII. Segala Pengeluaran untuk keperluan usaha-usaha tersebut diatas dibebankan pada anggaran belanja Bagian Badan Kekuasaan Pemerintahan Negara Tertinggi.
- IX. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Semua Departemen,
3. Semua Fihak yang bersangkutan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 4 Mei 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO.